



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 365 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN  
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIS SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PURWOREJO KECAMATAN  
TEMANGGUNG DAN SEKRETARIS SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TEMANGGUNG II KECAMATAN  
TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022  
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan  
Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung  
tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan  
Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretaris  
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan  
Purworejo Kecamatan Temanggung dan Sekretaris  
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan  
Temanggung II Kecamatan Temanggung Kabupaten  
Temanggung Untuk Pemilu Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor  
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 143/PK.01-BA/3323/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Purworejo Kecamatan Temanggung dan Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIS SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PURWOREJO KECAMATAN TEMANGGUNG DAN SEKRETARIS SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TEMANGGUNG II KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILU TAHUN 2024

KESATU :

**Memberhentikan:**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Sekretariat PPS
1	Nugrah Ispriyanti	Perempuan	Lingk. Krajan RT 01/04 Kel.Tlogorejo, Temanggung	Kelurahan Purworejo
2	Hery Juniawan	Laki-laki	Maliyan RT 06/01 Kel.Sidorejo, Temanggung	Kelurahan Temanggung II

**Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara** dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kantor Sub Bagian Hukum dan SDM



Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 24 Maret 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
ttd,

(MUKHAMAD YUSUF HASYIM)